



PUTUSAN

Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK X X X X X , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 2019/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 April 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK X X X X X , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 25 April 2022, telah mengajukan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 27 Mei 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X , Tertanggal 27 Mei 2010, dan pada saat itu usia pemohon 33 tahun dan usia termohon 19 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat tersebut diatas, dan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **12 tahun**, namun sejak Oktober 2021 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh pemohon, pada pertengahan bulan Januari 2022 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya termohon keluar dari rumah bersama dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di X X X X X, yang akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah selama 2 bulan ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, permohonan pemohon telah memnuhi alasan perceraian, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap termohon **TERMOHON** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 2019/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 April 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 27 Mei 2010 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis rumah bersama di X X X X X akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena karena Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberi Pemohon dan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 2019/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 April 2022 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P. (berupa foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), dan juga merupakan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena karena Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon sehingga sejak Januari 2022 (2 bulan) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi , yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena karena Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnì ÌvpÂ tnÛ⁻ ÿ°Ö ØzcÛ⁻ ⁻uÝSì ÿ^aâ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)